



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Jenderal A. Yani Paringin Kab. Balangan 71462

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 556/311/SK/DISPORAPAR-BLG/2023

TENTANG

**INOVASI EKONOMI KREATIF PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN**
TAHUN 2023

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang :
- A. Bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi Daerah Ekonomi Kreatif di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor dan pelaksana/pengelola inovasi;
 - B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan tentang penetapan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.
 - C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan tentang Penetapan Inovasi Ekonomi Kreatif pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Nomor : 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan,Olahraga Dan Pariwisata;
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan;
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 96 tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN TENTANG INOVASI EKONOMI KREATIF PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
- KESATU** : Menetapkan Inovasi EKONOMI KREATIF PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022
- KEDUA** : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah bentuk Ekonomi Kreatif secara digitalisasi yang disebut BUS KREATIF.
- KETIGA** : Gambaran umum inovasi pelayanan sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dengan keputusan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Mei 2023

PLT. KEPALA DINAS



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Balangan
Nomor : 556/xx/SK/DISPORAPAR-BLG/2023
Tanggal : Mei 2023
Tentang : Ekonomi Kreatif

I. PENDAHULUAN

Program kegiatan yang ada di Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif merupakan kegiatan yang gencar dikembangkan saat ini. Konsep ekonomi kreatif mengandalkan kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Berdasarkan Undang – Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ekonomi kreatif menjadi sektor perekonomian yang terus dipertimbangkan keaktifannya dalam suatu negara. Perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu penyumbang perekonomian negara saat ini. Kelompok ekonomi kreatif adalah musik, seni budaya, pengembangan permainan,kriya, dan lainnya. Dengan adanya konsep ekonomi kreatif, diharapkan perekonomian pada sebuah negara dapat meningkat.

Era sekarang ini adalah era perdagangan bebas. Dengan adanya era perdagangan bebas ini, masyarakat tidak hanya ditantang untuk mampu mempersiapkan sumberdaya manusia yang siap bekerja, melaikan juga harus mampu mempersiapkan dan membuka lapangan kerja baru. Umumnya, perkembangan ekonomi kreatif lebih intensif berada diwilayah perkotaan. Namun pada era perdagangan bebas seperti sekarang, muncul berbagai usaha kecil menengah diwilayah pedesaan. Seperti masyarakat yang tinggal di daerah desa Riwa Kecamatan Batumandi lebih memilih melakukan usaha Sirbam (Sirup Batumandi) dan Mandai Crispy.

II. TUJUAN

Menyatukan seluruh aset dan potensi ekonomi Kabupaten Balangan mencapai ekonomi kreatif yang mandiri. Menciptakan iklim yang kondus pengembangan industri kreatif. Mendorong inovasi dibidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.

III. INOVASI

Ekonomi kreatif sangat membantu mendukung sector peluang kesuksesan digital ini. kamu perlu tahu dulu tentang pengertian dan jenis-jenisnya. Ekonomi ialah sebuah inovasi dibidang ekonomi yang melibatkan kreatifitas serta inovasi yang dinamis. Dengan adanya sistem ini, maka usaha seseorang bisa lebih kepentitif dalam persaingan diera digital.

Ditetapkan di :Paringin
Pada tanggal : Mei 2023

PLT. KEPALA DINAS

